



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.785, 2016

KEMANTAN. Ayam Ras.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26/PERMENTAN/PK.230/5/2016
TENTANG
PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN AYAM RAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan komoditas ayam ras mengalami peningkatan yang signifikan dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani dalam negeri;
- b. bahwa untuk mempertahankan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan dukungan iklim usaha yang kondusif dan sinergi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
13. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
16. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
17. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 328);

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.210/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN AYAM RAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ayam Ras adalah ayam hasil persilangan dari beberapa bangsa ayam di dunia yang memiliki keunggulan tertentu.
2. Ayam Ras Bibit adalah Ayam Ras yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan.
3. *Great Grand Parent Stock* yang selanjutnya disingkat GGPS adalah bibit buyut dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit nenek (*Grand Parent Stock*).
4. *Grand Parent Stock* yang selanjutnya disingkat GPS adalah bibit nenek dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit induk (*Parent Stock*).
5. *Parent Stock*, yang selanjutnya disingkat PS adalah bibit induk dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan *Final Stock*.
6. *Final Stock* yang selanjutnya disingkat FS adalah Ayam Ras yang dipelihara untuk menghasilkan ayam daging atau telur untuk konsumsi.

7. *Day Old Chick* yang selanjutnya disingkat DOC adalah anak ayam berumur sehari.
8. Telur Tetas (*Hatching Egg*) adalah telur hasil produksi GGPS, GPS, dan PS yang telah dibuahi untuk ditetaskan.
9. Telur *Infertil* adalah telur hasil produksi GGPS, GPS, dan PS yang tidak dibuahi.
10. Telur Konsumsi yang selanjutnya disebut Telur adalah telur hasil produksi Ayam Ras petelur (*layer*) bukan telur tetas atau telur *infertil*.
11. Karkas Ayam adalah bagian tubuh ayam setelah dilakukan penyembelihan secara halal, telah dilakukan pencabutan bulu dan pengeluaran jeroan, tanpa kepala, leher, kaki, paru-paru, dan ginjal.
12. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan benih dan/atau Ayam Ras Bibit dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Produksi adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih, bibit, dan/atau bukan bibit.
14. Peredaran adalah serangkaian kegiatan untuk memindahtangankan benih, bibit, dan/atau bukan bibit dalam rangka komersial.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan usaha peternakan Ayam Ras.
16. Usaha Peternakan Ayam Ras adalah usaha pembibitan dan/atau budidaya Ayam Ras.
17. Pembibit adalah Pelaku Usaha Ayam Ras yang melakukan usaha pembibitan Ayam Ras untuk menghasilkan benih, bibit, dan/atau bukan bibit.
18. Peternak Pembudidaya adalah peternak yang melakukan budidaya Ayam Ras untuk menghasilkan ayam pedaging atau telur konsumsi.